



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR
NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG



PENANGGULANGAN TUNA SUSILA
DI KABUPATEN PASIR



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR
NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

PENANGGULANGAN TUNA SUSILA
DI KABUPATEN PASIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASIR,

- Menimbang : a. bahwa di beberapa tempat di Kabupaten Pasir menunjukkan adanya gejala peningkatan jumlah tuna susila yang melakukan kegiatan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan akibat yang negatif bagi masyarakat;
- b. bahwa perbuatan tuna susila tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum dan norma kehidupan masyarakat sehingga perlu usaha penanggulangan yang meliputi pencegahan, pengawasan, rehabilitasi dan pengendalian bagi pelaku tuna susila;
- c. bahwa untuk penanggulangan tuna susila di Kabupaten Pasir, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir Nomor 24 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 3) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21) ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor. 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir Nomor 172.2/09/KEP.DPRD-PSR/VI/2004 Tentang Pengesahan 10 (sepuluh) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasir menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pasir.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR TENTANG PENANGGULANGAN TUNA SUSILA DI KABUPATEN PASIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pasir ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasir ;

3. Bupati adalah Bupati Pasir ;
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Pasir ;
5. Tuna susila adalah siapapun yang melakukan perbuatan asusila atau hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang syah dengan maksud mendapatkan imbalan balas jasa baik finansial maupun material bagi dirinya sendiri atau pihak-pihak lain yang perbuatannya bertentangan dengan nilai-nilai sosial, norma agama dan kesusilaan ;
6. Penanggulangan adalah semua bentuk usaha atau upaya pencegahan, penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap timbulnya tuna susila dan upaya rehabilitasi ;
7. Rehabilitasi adalah semua bentuk usaha atau upaya pembinaan fisik, mental dan sosial yang bertujuan untuk memulihkan kesadaran dan tanggung jawab sosial kepada tuna susila ;
8. Panti adalah tempat yang disediakan Pemerintah lengkap dengan fasilitasnya berfungsi sebagai tempat rehabilitasi atau resosialisasi ;
9. Mucikari adalah seorang yang dengan sengaja menampung dan atau mempekerjakan wanita tuna susila disuatu tempat tertentu ;
10. Perantara kegiatan tuna susila adalah seseorang dengan sengaja membantu terjadinya perbuatan tuna susila ;
11. Petugas yang berwenang adalah petugas yang bewenang menangani penanggulangan dan rehabilitasi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
12. Penyidik adalah Polri dan atau Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

LARANGAN

Pasal 2

- (1) Siapapun dilarang mengadakan dan atau menyediakan tempat, kamar, ruang dan sarana untuk melakukan perbuatan tuna susila di Kabupaten ;
- (2) Siapapun dilarang melakukan perbuatan tuna susila baik berada di jalan, dilapangan, di dalam losmen, hotel, warung, tempat tinggal dan tempat lainnya
- (3) Siapapun dilarang melakukan perbuatan yang membantu terjadinya kegiatan tuna susila.

BAB III

KETENTUAN DAN KEHARUSAN

Pasal 3

- (1) Setelah mendapat peringatan dari petugas yang berwenang, mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 1x24 jam harus segera menutup kegiatan penyediaan rumah, kamar dan tempat tinggal untuk perbuatan asusila ;
- (2) Setelah mendapat peringatan dari petugas yang berwenang mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 1x 24 jam harus segera meninggalkan tempat itu ;
- (3) Setelah mendapat peringatan dari petugas yang berwenang, mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 1x24 jam harus segera menghentikan usaha kegiatannya ;
- (4) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) pasal ini tidak diindahkan maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENANGGULANGAN DAN REHABILITASI

Pasal 4

Untuk menjaga terjaminnya ketertiban dan ketentraman di Kabupaten perlu dilaksanakan penanggulangan dan rehabilitasi terhadap tuna susila oleh petugas yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini diatur dan dilaksanakan dengan cara preventif dan represif :
 - a. Penanggulangan secara preventif dilaksanakan sebagai berikut :
 1. Diadakan razia secara berkesinambungan terhadap tuna susila diseluruh wilayah Kabupaten.
 2. Pelaksanaan razia dilakukan secara terpadu oleh petugas Pemerintah Kabupaten dengan Instansi terkait didukung partisipasi masyarakat.
 - b. Penanggulangan secara Reprensif sebagai berikut :

1. Bagi tuna susila, mucikari dan perantara yang tertangkap, maka yang bersangkutan diproses sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku ;
 2. Guna mengembalikan mental spritual yang bersangkutan maka bila dipandang perlu dimasukkan dalam program rehabilitasi.
- (2) Untuk melaksanakan usaha-usaha penanggulangan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini dibentuk Tim Penanggulangan Tuna Susila dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Khusus tuna susila yang terkena razia dan dijatuhi hukuman dan diadakan seleksi untuk menentukan perlu tidaknya yang bersangkutan dimasukkan dalam program rehabilitasi.
- (2) Pelaksanaan program rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Bagi tuna susila yang telah mendapat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dan dipandang tidak akan mengulangi perbuatannya dikembalikan kedaerahnya.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diserahkan kepada pemerintah Desa dan Masyarakat setempat.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana Tuna Susila di Kabupaten.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat-surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 - i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum dan selanjutnya ;
 - j. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan dan hasil penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pasir Nomor 4 Tahun 1976 tentang Larangan Pelacuran Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasir.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 15 Juni 2004

BUPATI PASIR,

T.T.D.

Drs.H. YUSRIANSYAH SYARKAWI,M.Si

Diundangkan di Tanah Grogot
Pada tanggal 21 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. NORMAD EDHY, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.010082077